



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Yoga Pahlevi, S.H., M.M., bin Edy Waluyo
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun/01 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Apartemen Center Point Tower B219, Kel. Marga
Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.2

Terdakwa Yoga Pahlevi, S.H., M.M., bin Edy Waluyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Resort Metropolitan Jakarta Utara tanggal 23 Desember 2018, No.SP.Han/294/XII/ Res.1.11/2018/Reskrim., sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Januari 2019, No.B-01/0.1.11.3/Epp.1/01/2019., sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Februari 2019, No. B-69/0.1.11/Epp.2/2/2019, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 Maret 2019, No. 235/Pen Pid/2019/PN Jkt. Utr., sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Pahlevi, S.H., MM bin Edy Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Pahlevi, S.H., MM bin Edy Waluyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.200.000.000,- untuk penyelesaian masalah Pak Dono yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Yoga Pahlevi; 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan September 2017; 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan Maret 2018; 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan April 2018, terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah):

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOGA PAHLEVI, SH.MM BIN EDY WALUYO pada hari bulan September 2017 s/d bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan antara saksi SULARDJA dengan saksi SUDONO, SH dimana saksi SUDONO, SH menduga istrinya berselingkuh dengan saksi SULARDJA. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut saksi SULARDJA meminta bantuan Terdakwa YOGA PAHLEVI, SH.MM selaku Konsultan Hukum. Setelah itu dilakukan pertemuan antara saksi SULARDJA, saksi SUDONO dan terdakwa dan hasil pertemuan tersebut disepakati saksi SULARDJA akan memberikan uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUDONO, SH. Tidak beberapa lama kemudian, saksi SULARDJA memberikan cek kepada saksi SUDONO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa menyarankan untuk diserahkan kepada terdakwa yang nantinya Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUDONO, SH. Atas saran dari Terdakwa tersebut, saksi SULARDJA menyetujuinya lalu saksi SULARDJA menyerahkan dan mentransfer uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Yang pertama tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui ATM BANK MANDIRI di Indomart Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara dari rekening bank Mandiri mili saksi SULARDJA Norek 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



- Yang kedua bulan Januari 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- dengan cara tunai di Kantor Walikota Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso, Tg. Priok, Jakarta Utara, saksi menyerahkan kepada Terdakwa.
 - Yang ketiga tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui ATM BANK MANDIRI di Kantor Depag, Jakarta Utara dari rekening bank Mandiri milik saksi SULARDJA Norek 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174.
 - Yang ke empat tanggal 05 April 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- dengan cara transfer melalui M-BANKING BANK MANDIRI milik Terdakwa Nomor 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174.
 - Yang ke lima tanggal 06 April 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan cara transfer melalui M-BANKING BANK MANDIRI milik saksi SULARDJA Norek 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174.
 - Yang ke enam tanggal 07 April 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui M-BANKING BANK MANDIRI milik saksi Norek 1200 7423 952 ke rekening terlapor Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174
- Total uang yang diserahkan saksi SULARDJA kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - Setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi SULARDJA, seharusnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUDONO, SH, namun tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, Terdakwa mempergunakan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SULARDJA mengalami kerugian ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUH Pidana;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULARDJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 sekitar jam 12.25 WIB di ATM Mandiri Toko Indomart Jalan Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara saat saksi sedang ada masalah dan saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian untuk menyelesaikannya Terdakwa mengatakan pada saya untuk memberikan uang senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada lawan saksi;
- Bahwa setelah memberikan uang saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang uang tersebut dan Terdakwa menjawab sudah diserahkan dan berani di konfirmasi dengan lawan saksi tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut secara bertahap yaitu:
 - Yang pertama tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui ATM BANK MANDIRI di Indomart Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara dari rekening bank Mandiri mili saksi SULARDJA Norek 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174;
 - Yang kedua bulan Januari 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- dengan cara tunai di Kantor Walikota Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso, Tg. Priok, Jakarta Utara, saksi menyerahkan kepada Terdakwa;
 - Yang ketiga tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui ATM BANK MANDIRI di Kantor Depag, Jakarta Utara dari rekening bank Mandiri milik saksi SULARDJA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



Norek 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174;

- Yang ke empat tanggal 05 April 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- dengan cara transfer melalui M-BANKING BANK MANDIRI milik Terdakwa Nomor 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174;
- Yang ke lima tanggal 06 April 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan cara transfer melalui M-BANKING BANK MANDIRI milik saksi SULARDJA Norek 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174;
- Yang ke enam tanggal 07 April 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui M-BANKING BANK MANDIRI milik saksi Norek 1200 7423 952 ke rekening terlapor Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174;

-Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan sebagian atau seluruhnya uang tersebut kepada saksi, hanya janji-janji saja;

-Bahwa saksi yang akan diajukan adalah istri saksi Sdr.Partini, dan teman Terdakwa Aris Susanti, dan Indra Dermawan;

-Bahwa ada barang bukti berupa 5 (lima) lembar slip transfer dari rekening saksi ke rekening Terdakwa senilai Rp.250.000.000,- dan 1 (satu) kwitansi penyerahan uang senilai Rp.200.000.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh Terdakwa;

-Bahwa saksi pernah menandatangani di kantornya Terdakwa di daerah Bekasi tanggal 28 September 2017;

-Bahwa lawan saksi adalah Sudono, untuk masalahnya adalah saksi di tuduh selingkuh dengan istri Sudono, dan untuk penyelesaiannya saksi dibantu oleh Terdakwa;

-Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **PARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

-Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 sekitar jam 12.25 WIB di ATM Mandiri Toko Indomart Jalan Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara saat saksi sedang ada masalah dan saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian untuk menyelesaikannya Terdakwa mengatakan pada saksi untuk memberikan uang senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada lawan saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut secara bertahap yaitu:
 - Yang pertama tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui ATM BANK MANDIRI di Indomart Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara dari rekening bank Mandiri mili saksi SULARDJA Norek 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174;
 - Yang kedua bulan Januari 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- dengan cara tunai di Kantor Walikota Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso, Tg. Priok, Jakarta Utara, saksi menyerahkan kepada Terdakwa;
 - Yang ketiga tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui ATM BANK MANDIRI di Kantor Depag, Jakarta Utara dari rekening bank Mandiri milik saksi SULARDJA Norek 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174;
 - Yang ke empat tanggal 05 April 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- dengan cara transfer melalui M-BANKING BANK MANDIRI milik Terdakwa Nomor 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174;
 - Yang ke lima tanggal 06 April 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan cara transfer melalui M-BANKING BANK MANDIRI milik saksi SULARDJA Norek 1200 7423 952 ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ke enam tanggal 07 April 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui M-BANKING BANK MANDIRI milik saksi Norek 1200 7423 952 ke rekening terlapor Bank Mandiri dengan Norek 14100071911174;

- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan sebagian atau seluruhnya uang tersebut kepada saksi, hanya janji-janji saja;

- Bahwa ada barang bukti berupa 5 (lima) lembar slip transfer dari rekening saya ke rekening Terdakwa senilai Rp.250.000.000,- dan 1 (satu) kwitansi penyerahan uang senilai Rp.200.000.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi korban pernah menandatangani surat kuasa tersebut di kantornya Terdakwa di daerah Bekasi tanggal 28 September 2017;

- Bahwa lawannya adalah Sudono, untuk masalahnya adalah saksi di tuduh selingkuh dengan istri Sudono, dan untuk penyelesaiannya saksi dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. ROSIANA PRATIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui saksi korban selingkuh dengan istri Kumpul Sudono;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara tersebut sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa setahu saksi perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan meminta bantuan dengan cara saksi korban dan istri mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sanggup menjadi penengah antara saksi korban dan Kumpul Sudono;

- Bahwa saksi korban pernah mendatangi kantor Terdakwa sekitar bulan Juli 2018 untuk mencari Terdakwa, dan menanyakan tentang kasus tersebut karena belum selesai padahal saksi korban sudah memberikan uang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Kumpul Sudono;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



- Bahwa peran Terdakwa adalah mendamaikan secara kekeluargaan antara saksi korban dengan Sudono dan uang yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa yang saya ketahui sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) setelah membuat surat kuasa, serta uang yang jumlah lainnya saya tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengacara tetapi untuk memiliki ijin atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kantor Hukum Yofanra & Partner tersebut sudah mulai tidak aktif sekitar bulan Agustus 2018 lalu, kemudian kantor ditutup bulan Oktober 2018;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SUDONO, S.H, ketangannya dibacakan di BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yaitu Sulardja yang merupakan tetangga di kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pengacara saksi korban;
- Bahwa ada masalah terkait dugaan saksi korban yang berselingkuh dengan istri saksi;
- Bahwa belum ada penyelesaian bahkan Terdakwa mengaggap sudah tidak ada urusan lagi, atas kejadian ini dan saksi merasa dikhianati oleh saksi korban karena tidak menepati janji;
- Bahwa saksi sama sekali tidak menerima uang tunai maupun transfer dari Terdakwa tentang uang penyelesaian dari saksi korban;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan Terdakwa melalui WA sekitar bulan Juli-Agustus 2018, menurut Terdakwa tidak ada urusan lagi dengannya ataupun dengan saksi korban Sulardja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. INDRA DARMAWAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan saksi korban, dan mulai kenal bulan Januari 2018 saat mengantar Terdakwa di kantor usaha saksi korban di Jalan Baru Cilinciing, Jakarta Utara, dalam rangka penyelesaian antara klien Terdakwa dengan Kompok Sudono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaian masalah perselingkuhan antara saksi korban dengan istri Kumpul Sudono;
- Bahwa cara penyelesaiannya dengan rugi dari saksi korban ke pihak Kumpul Sudono sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah diserahkan saksi korban kepada Kumpul Sudono dalam bentuk cek atau giro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena bukan tim di kasus tersebut hanya menemani dan mengantar ke kantor saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui setelah ada Yasin yang mengaku pengacara dari saksi korban yang memberitahukan kepada saksi kalau uang penyelesaian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sejak 1 (satu) tahun yang lalu dikenalkan oleh istri saksi Sulardja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Konsultan Hukum, kantor hukum yang berada di Apartemen Center Point yang bernama Yofanra N Partner;
- Bahwa masalah yang Terdakwa bantu yaitu menyelesaikan masalah untuk menjembatani menyelesaikan masalah yang dituduh telah berzinah dengan istri saksi Sudono;
- Bahwa Terdakwa menyelesaikan masalah tersebut dibantu oleh tim yang terdiri dari Fany, Anton, dan Aris;
- Bahwa cara Terdakwa menyelesaikan masalah tersebut bersama tim, kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Sudono melalui telepon, dan mengenalkan diri dari pihak Sulardja dan meminta untuk janji bertemu dengan Sudono untuk mencari jalan keluar permasalahan antara Sulardja dengan Sudono;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan yaitu Sulardja akan memberikan rumah yang terletak di Bekasi dan uang tunai dengan total Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi istri Sulardja memohon untuk rumah tidak diserahkan kepada Sudono, dan kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarankan untuk menyerahkan secara tunai, lalu sepakat untuk tunai senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu kemudian diadakan pertemuan di kantor Sulardja di daerah Cilincing, Jakarta Utara, untuk melakukan pembayaran kesepakatan perdamaian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi hanya uang muka dulu sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat itu Sulardja telah memberikan cek kepada Sudono sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian untuk sisanya Terdakwa harus bernego dengan Sudono;
- Bahwa uang sisa penyelesaian tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan penyerahannya untuk yang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, kemudian untuk sisanya senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa terima melalui transfer dari rekening bank Mandiri ke rekening bank Mandiri saya No.Rek: 14100071911174 secara bertahap;
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa berikan kepada Sudono;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pekerjaan menalangi kebutuhan Titi yang sedang berpekerja bagi waris RS. Budi Lestari Bekasi;
- Bahwa dalam menggunakan uang tersebut untuk keperluan pekerjaan menalangi kebutuhan Titi yang sedang berpekerja bagi waris RS. Budi Lestari Bekasi Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada Sulardja dan Sudono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyelesaian masalah Pak Dono yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Yoga Pahlevi;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan September 2017;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan Maret 2018;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan April 2018;

Yang ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari saksi korban untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi Sudono;
- Bahwa benar masalah tersebut yaitu saksi korban dituduh selingkuh dengan istri saksi Sudono yang sekarang mantan istri;
- Bahwa benar uang tersebut tidak diberikan kepada Sudono tetapi di gunakan Terdakwa untuk keperluan pekerjaan menalangi kebutuhan Titi yang sedang berpekerja bagi waris RS. Budi Lestari Bekasi;
- Bahwa dalam menggunakan uang tersebut untuk keperluan pekerjaan menalangi kebutuhan Titi yang sedang berpekerja bagi waris RS. Budi Lestari Bekasi Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada Sulardja dan Sudono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa dengan identitas lain Yoga Pahlevi, S.H., MM bin Edy Waluyo yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila



melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Dengan segaja dan melawan hukum

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu:

- Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sudono yang telah dititipkan oleh saksi korban untuk menyelesaikan masalahnya;
- Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pekerjaan menalangi kebutuhan Titi yang sedang berpekerja bagi waris RS. Budi Lestari Bekasi;
- Bahwa dalam menggunakan uang tersebut untuk keperluan pekerjaan menalangi kebutuhan Titi yang sedang berpekerja bagi waris RS. Budi Lestari Bekasi Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada Sulardja dan Sudono;

Maka dengan fakta tersebut Terdakwa apa bila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan adalah perbuatan dengan segaja dan melawan hukum;

Ad.3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu, Terdakwa sudah menggunakan uang milik saksi korban Sulardja dan tidak memberikan kepada saksi Sudono, serta tidak meminta ijin kepada Sulardja atau Sudono maka Terdakwa sudah melakukan perbuatan seolah-olah pemilik uang tersebut;

Menimbang dengan fakta tersebut unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Ad.4. Tetapi ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu Terdakwa diberi kuasa dari Sulardja untuk membantu menyelesaikan masalahnya dan memberikan uang untuk diberikan kepada Sudono sesuai dengan kesepakatan, sehingga keberadaan uang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang dengan fakta tersebut unsur ke-4 (empat) ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyelesaian masalah Pak Dono yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Yoga Pahlevi, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan September 2017, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan Maret 2018, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan April 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Sulardja;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

-Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA PAHLEVI, S.H., MM BIN EDY WALUYO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGA PAHLEVI, S.H., MM BIN EDY WALUYO** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, 5 (lima) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyelesaian masalah Pak Dono yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Yoga Pahlevi;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan September 2017;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan Maret 2018;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sulardja Norek: 1200007423952 periode bulan April 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., dan Purnawan Narsongko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Anton Hardiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16